



**PELAKSANAAN JUAL BELI KREDIT PERALATAN RUMAH TANGGA  
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS  
DI DESA HURISTAK, KEC. HURISTAK KAB. PADANG LAWAS)**

**SKIRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**HERMAN TOHAR HARAHAHAP**

**NIM. 13 240 0052**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2017**



**PELAKSANAAN JUAL BELI KREDIT PERALATAN RUMAH  
TANGGA DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI  
SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA HURISTAK  
KEC. HURISTAK KAB. PADANG LAWAS)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Syari'ah*

**Oleh**

**HERMAN TOHAR HARAHAH  
NIM. 13 240 0052**

**JURUSAN: HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**Pembimbing I**

**Dr. Ali Sati, M.Ag**  
NIP: 19731128200112 1 001

**Pembimbing II**

**Putra Halomoan, Hsb, M.H**  
NIP: 19861223 201503 1 004

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDEMPUAN  
2017**

Hal : Lampiran Skripsi  
**Herman tohar harahap**

Padangsidimpun, November 2017  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidimpun  
Di-  
Padangsidimpun

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Herman Tohar Harahap yang berjudul: **Pelaksanaan Jual Beli Kredit Pealatan Rumah Tangga Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Huristak Kec. HURISTAK Kab. Padang Lawas)**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpun.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing I**



**Dr. Ali Sati, M.Ag**  
NIP. 19620926 199303 1 001

**Pembimbing II**



**Putra Halomoan Hsb, M.H**  
NIP. 19861223 201503 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah  
Di : Padangsidimpun  
Hari/Tanggal : Rabu 15 November 2017  
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai  
Hasil/Nilai : 70,75 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,00  
Pendidik : Cukup/Baik/Ases/Baik/Comlindo



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : [fasih.141nps@gmail.com](mailto:fasih.141nps@gmail.com)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Herman Tohar Harahap  
NIM : 13 240 0052  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN JUAL BELI KREDIT PERALATAN RUMAH TANGGA  
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI  
KASUS DI DESA HURISTAK KEC. HURISTAK KAB. PADANG LAWAS)

Ketua

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag  
NIP. 19720313 200312 1 002

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, MH  
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota:

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag  
NIP. 19720313 200312 1 002

Dermina Dalimunthe, MH  
NIP. 19710528 200003 2 005

Dr. Mhd Arsyad Nasution, M. Ag  
NIP. 19730311 200112 1 004

Musa Aripin S.H.I M.S.I  
NIP. 19801215 201101 1 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,  
Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Rabu/ 15 Nopember 2017  
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai  
Hasil/Nilai : 70,75 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,06  
Predikat : Cukup/Baik/**Amat Baik**/Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan HT. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email : [fasih.141npsp@gmail.com](mailto:fasih.141npsp@gmail.com)

**PENGESAHAN**

Nomor : 1205/In.14/D.4c/PP.00. /11/2017

Ditulis oleh : HERMAN TOHAR HARAHAP

NIM : 13 240 0052


Judul Skripsi : PELAKSANAAN JUAL BELI KREDIT PERALATAN RUMAH  
TANGGA DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI  
SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA HURISTAK KEC.  
HURISTAK KAB. PADANG LAWAS)

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 17 Nopember 2017

Dekan



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.

NIP. 19720313 200312 1002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERMAN TOHAR HARAHAHAP  
Nim : 13 240 0052  
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul skripsi :PELAKSANAAN JUAL BELI KREDIT PERALATAN RUMAH TANGGA DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI DESA HURISTAK, KEC. HURISTAK KAB. PADANG LAWAS)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya dituliskan pada pihak lain, maka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, November 2017

Pembuat Pernyataan



HERMAN TOHAR HARAHAHAP

NIM: 13 240 0052

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Herman Tohar Harahap  
Nim : 13 240 0052  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institusi Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Pelaksanaan Jual Beli Kredit Peralatan Rumah Tangga Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Huristak, Kec. Huristak Kab. Padang Lawas)**. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padang sidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan  
Pada tanggal : November 2017  
Yang menyatakan,



**HERMAN TOHAR HARAHAP**  
NIM. 13 240 0052

## ABSTRAK

Nama : HERMAN TOHAR HARAHAHAP

Nim : 13 240 0052

Judul :Pelaksanaan Jual Beli Kredit Peralatan Rumah Tangga Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Huristak, Kec. Huristak Kab. Padang Lawas)

Tahun : 2017

Masyarakat dalam meningkatkan standar ekonomi berusaha keras untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan semakin meningkat, terutama dalam kebutuhan sekunder. Proses untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rumah tangga, banyak masyarakat yang mengadakan jual beli secara kredit dari perusahaan yang menawarkan barang. Karena mudahnya proses jual beli kredit tersebut banyak masyarakat yang tertarik melakukan jual beli secara kredit. Jual beli secara kredit sebenarnya mahal dan merugikan bagi si pembeli. Namun, karena tenggang waktu pembayaran yang disepakati kedua belah pihak cukup panjang, sementara barang langsung dapat dimanfaatkan. Banyak masyarakat yang tertarik, terutama ibu-ibu menjadi nasabahnya.

Masalah yang dibahas dalam penelitian ialah bagaimanakah pelaksanaan jual beli kredit peralatan rumah tangga yang ada di desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, dan bagaimana bila ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode yang digunakan adalah deskriptif yaitu berusaha untuk menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena sesuai dengan apa adanya. Sumber data ada dua yaitu primer dan sekunder, sementara instrument pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan jual beli kredit peralatan rumah tangga yang ada di desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas sebagian sangat antusias, menerima dan terbuka jual beli secara kredit. proses yang ditawarkan juga sangat mudah serta barang yang ditawarkan sesuai dengan keinginan ibu-ibu yang ada di desa Huristak. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran, biasanya kreditur akan memberikan tenggang waktu. Jual beli kredit peralatan rumah tangga ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) di desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Sebab, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dijelaskan dalam bagian ketujuh pasal 116 yaitu penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba, dan penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjiatkan kehadirat Allah SWT., yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunianya dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada nabi Muhammad SAW. beserta keluarga,, sahabat dan ummat Islam di seluruh dunia, amin.

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Jual Beli Kredit Peralatan Rumah Tangga Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Huristak, Kec. Huristak Kab. Padang Lawas)”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsimpuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, maka penyusun sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta para wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
3. Bapak Ahmad Nizar, M.A., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
4. Bapak Dr. Ali Sati.M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Putra Halomoan Hsb, M.H., sebagai Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Johan alamsyah, M.H selaku dosen Penasihat Akademik dan seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
6. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Aman Harahap, dan Ibunda tersayang Bintang Suryani Hasibuan yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a, motivasi yang berarti, baik moral maupun materil dalam setiap langkah hidupku.
7. Kamil Harajinan Hrp, selaku abang kandung saya yang selalu memberikan dukungan atau motivasi dan adik-adikku Iskandar Muda Harahap, Muliadi Harahap, Syahroni Ito Harahap, Arijal Harahap, Ali Atas Harahap. yang selalu membawa keceriaan dan memberikan dorongan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman dan sahabatku jurusan HES angkatan 2013.
9. Terima kasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari segenap pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan, November 2017  
Penulis

**HERMANTOHAR HARAHAHAP**  
**NIM: 13 240 0052**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ša</i>	š	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ħa</i>	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	kadan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>žal</i>	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es
ص	<i>šad</i>	š	Esdan ye
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ž</i>	ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	.'	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	..'..	Apostrof
ي	ya	Y	Ye



## 1. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
	Fathah dan Wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِوْ...	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis atas
اِ... اِوْ...	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di bawah
اِوْ...	Ḍommah dan Wau	ū	u dan garis di atas

### 3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- Ta marbutah* hidup yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah* mati yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan a postrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf

kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

	hlm
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah Masalah.....	3
C. Batasan Istilah.....	4
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian.....	5
F. Kegunaan Penelitian.....	6
G. Sistematika Pembahasan.....	
<b>BAB II          TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian/ Penelitian Terdahulu.....	7
B. Landasan Teori.....	12
1. Jual Beli .....	13
2. Rukun Jual Beli.....	16
3. Syarat Syahnya Jual Beli.....	
4. Hikmah dan Hukum Jual Beli.....	
5. Kredit .....	
6. Islam dan Kredit.....	
7. Peralatan Rumah Tangga.....	
8. Jual beli Kredit Peralatan Rumah Tangga Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.....	
<b>BAB III        METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	23
B. Jenis Penelitian.....	23



C. Unit Analisis.....	24
D. Sumber Data.....	25
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	27
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	28

**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN**

A. Temuan Umum.....	
1. Profil Desa Huristak.....	
B. Temuan Khusus	
1. Pelaksanaan Jual Beli Kredit Peralatan Rumah Tangga yang Ada di desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.....	
H. Pelaksanaan Jual Beli Kredit Peralatan Rumah Tangga Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.....	

**BAB V**

**PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	127

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYA HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat adalah sejumlah manusia yang terkait oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Kehidupan bermasyarakat tidak lepas dari hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, sering disebut dengan sosialisasi. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan lainnya, dalam Islam sering disebut dengan *hablum minannas* ataupun *muamalah*. Manusia dalam menjalani kehidupannya selalu berusaha meningkatkan kualitas hidupnya, baik dari aspek spiritual maupun material seperti perekonomian. Ekonomi dalam kehidupan masyarakat terutama keluarga merupakan faktor penting. Ekonomi menjadi tolak ukur tinggi rendahnya kedudukan seseorang dalam masyarakat.

Masyarakat dalam meningkatkan standar ekonomi berusaha keras untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan semakin meningkat, terutama dalam kebutuhan sekunder. Proses untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rumah tangga, banyak masyarakat yang mengadakan jual beli secara kredit dari perusahaan yang menawarkan barang. Karena mudahnya proses jual beli kredit tersebut banyak masyarakat yang tertarik melakukan jual beli secara kredit. Bila dikaji secara ekonomis, harga barang yang ditawarkan perusahaan mahal.

Jual beli ditinjau dari hukum ekonomi Islam, yaitu jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. Jual beli yang berlangsung

sesuai dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba.<sup>1</sup>

Masyarakat desa Huristak termasuk golongan ekonomi menengah kebawah. Penduduknya rata-rata bekerja sehari-hari dengan bertani, ladang, dan juga sebagai penangkap ikan di sungai. Masyarakat yang hidup dipedesaan sudah terbiasa dengan kehidupan yang sederhana, baik dalam faktor pakaian, makanan, peralatan rumah tangga dan bahkan gaya hidupnya dalam sehari-hari. Masyarakat di desa Huristak sebagian besar masih tetap mempertahankan tradisi kesederhanaan dalam kehidupan dan perkakas rumah tangga. Namun sebagian lainnya ada yang mengikuti perkembangan zaman ataupun kehidupan masa kini.

Keluarga yang kaya, memiliki perkakas rumah yang lengkap. Sedangkan bagi keluarga yang sedang ataupun ekonomi menengah ke bawah, berupaya untuk melengkapi perkakas rumahnya sedikit demi sedikit . Disebabkan kondisi keuangan tidak memadai untuk membeli secara tunai. Keinginan masyarakat yang besar untuk memiliki kehidupan yang layak dan berkecukupan mendorong mereka untuk membeli perlengkapan alat-alat rumah tangga secara angsur atau kredit. Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam jual pinjam-meminjam.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Pusat pengkajian hukum Islam dan masyarakat madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*,(Kencana Prenada Media Group, 2009),hlm. 15-20.

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Tentang Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan Lain-Lain* (Jakarta: rajawali grapindo persada tahun 2002), hlm.301.

Huristak merupakan desa yang memiliki penduduk yang banyak dibandingkan dengan desa lain yang ada di sekitarnya. Sehingga banyak perusahaan yang datang sekedar menawarkan jasa ataupun menjual barang-barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perusahaan yang sering datang dan menawarkan kerja sama dengan warga diantaranya, perusahaan Colombus, Master atau Masaterang, Metro. Selain dari bentuk perusahaan ada juga yang perseorangan. Perusahaan biasa menawarkan barang seperti: lemari, kursi, televisi, mesin cuci, tempat tidur, lemari pendingin atau kulkas. Barang yang ditawarkan oleh perseorangan seperti: kasur, seprei, kompor gas, pakaian, tikar, bantal dan gordena atau tirai.

Proses pelaksanaan jual beli kredit yang mudah, sangat terjangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan sedang. Persyaratan dan urusan yang sangat mudah membuat warga banyak berminat dan tergiur untuk melaksanakan jual beli secara kredit. Biasanya, yang menjadi peserta dalam jual beli ini sebagian besar perempuan. Jual beli kredit telah disukai ibu-ibu sejak lima tahun yang lalu, karena jual beli kredit yang ada sangat membantu dan bermanfaat bagi keluarga. Barang-barang mudah diperoleh dan peralatan rumah tangga dapat dilengkapi sebab persyaratan jual beli kredit tidak sulit bahkan dipermudah.

Namun dalam pelaksanaannya, banyak terdapat kendala. Seperti, adanya angsuran yang menunggak, bahkan ada yang sengaja mengelak atau sembunyi agar tidak bertemu dengan kreditur. Bahkan ada ibu-ibu yang sering mencari pinjaman

sama orang lain demi menutupi angsurannya tersebut. Proses jual beli kredit tersebut sangat mempengaruhi bagi kehidupan sehari-hari bagi masyarakat.

Permasalahan jual beli kredit dalam beberapa tahun ini sangat jelas mempunyai dampak terhadap ekonomi masyarakat, yang paling tampak adalah peralatan rumah tangga keluarga terpenuhi bahkan ada yang sudah lengkap. Namun disisi lain ada suatu permasalahan, yaitu ekonomi keluarga selalu terbebani dengan angsuran setiap bulan, bahkan ada angsuran yang harus dibayar setiap minggu. Kondisi ini membuat sebagian ekonomi keluarga tidak stabil, karena penghasilan tiap bulannya tidak menentu. Jual beli kredit yang dilakukan ibu rumah tangga sering terjadi permasalahan karena angsuran sebagian ibu-ibu berpengaruh terhadap perbelanjaan keluarga dan sekolah anak-anaknya. Hal ini disebabkan ekonomi beberapa tahun ini tidak stabil dan pendapatan keluarga jauh menurun dari biasanya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana dampak kejadian jual beli kredit di atas dengan judul: **Pelaksanaan Jual Beli Kredit Peralatan Rumah Tangga Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas)**

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, sudah tentu banyak permasalahan yang timbul. Perlu dibuat pembatasan masalah agar penelitian lebih terarah. Maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan

jual beli kredit peralatan rumah tangga ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syari'ah di desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

### **C. Batasan Istilah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah dan batasan masalah di atas, maka perlu dibuat batasan istilah agar penelitian ini jelas dan lebih terarah. Oleh karena itu, yang menjadi batasan istilah dalam penelitian ini adalah:

1. Pelaksanaan adalah proses atau cara perbuatan, tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.<sup>3</sup> Pelaksanaan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah perbuatan atau tindakan yang dilaksanakan oleh warga atau masyarakat desa Huristak Kec. Huristak Kab. Padang Lawas.
2. Jual beli adalah tukar-menukar benda yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara' dan disepakati.<sup>4</sup> Maksud jual beli dalam pembahasan ini adalah jual beli yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Huristak Kec. Huristak Kab. Padang Lawas.
3. Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam.<sup>5</sup> Kredit yang dimaksud dalam pembahasan ini

---

<sup>3</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan bahasa Depdikbud, *Op.Cit.*, hlm. 413.

<sup>4</sup>*Al-bai`* jamaknya *al-buyu'*(exchange, barter, sale) adalah tukar menukar harta (uang dan komoditi) untuk saling memiliki. hlm. 697.

<sup>5</sup>*Ibid.*

adalah jual beli kredit yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Huristak Kec. Huristak Kab. Padang Lawas.

4. Peralatan rumah tangga adalah berbagai alat perkakas, perbekalan, dan kelengkapan dalam rumah tangga.<sup>6</sup> Peralatan rumah tangga yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah yang dibeli oleh masyarakat dengan cara kredit di desa Huristak Kec. Huristak Kab. Padang Lawas.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan jual beli kredit peralatan rumah tangga yang ada di desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas?
2. Bagaimanakah jual beli kredit peralatan rumah tangga ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah di desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah di atas tersebut, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keadaan pelaksanaan jual beli kredit peralatan rumah tangga yang ada di desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

---

<sup>6</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan bahasa Depdikbud, *Op.Cit.*, hlm. 321.

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli kredit peralatan rumah tangga ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah masyarakat desa Huristak di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan jual beli kredit peralatan rumah tangga ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah di desa Huristak Kecamatan Huristak kabupaten Padang Lawas.
2. Sebagai sumbangan peneliti kepada masyarakat desa Huristak.
3. Sebagai bahan masukan atau pertimbangan kepada pemerintah, dan masyarakat Huristak terhadap pokok permasalahan yang sama.
4. Sebagai bahan perbandingan dalam membahas pokok masalah yang sama bagi peneliti selanjutnya.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Berdasarkan judul di atas, maka dapat dibuat sistematikan pembahasan, yaitu:

Bab I. Merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang menggambarkan isi maksud dari penelitian, batasan masalah bertujuan untuk membatasi permasalahan sehingga masalah terfokus pada tujuan penelitian yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Selanjutnya ditentukan tujuan penelitian yang relevan dengan variabel penelitian dan diiringi kegunaan penelitian, dan dilengkapi dengan sistematika penulisan.



Bab II. Menjelaskan tentang kajian teori yang meliputi pengertian dan pembahasan yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli kredit peralatan rumah tangga ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah.

Bab III. Menjelaskan tentang metodologi penelitian yang meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis dan metode penelitian, sumber data, instrument pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan data.

Bab IV. Menjelaskan hasil penelitian yang meliputi temuan umum dan khusus yang disertai dengan pembahasan hasil penelitian.

Bab V. dalam penelitian ini adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi Kusin Harahap

Jual beli kredit motor di Sipupus Kecamatan Padang Bolak Julu. Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian ini membahas tentang Jual beli motor yang dilakukan oleh masyarakat Sipupus Secara kredit terhadap perusahaan yang menyediakannya. Pembahasan dalam penelitian ini menitikberatkan pada dampak yang terjadi dalam masyarakat, baik itu positif maupun negatif.

2. Skripsi Roniate Simbolon.

Jual beli kredit mobil di Deli Serdang kota Medan Sumatera Utara. Penelitian ini membahas tentang Jual beli mobil dengan cara kredit yang dilakukan oleh masyarakat Deli Serdang Kota Medan dengan perusahaan yang menawarkan jasa. Pembahasan ini menitikberatkan pada pengaruh positif yang nampak dalam kehidupan masyarakat.

3. Skripsi Halidei Hasibuan.

Minat masyarakat Sipirok dalam membeli sepeda motor dengan cara kredit di desa Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini lebih melihat seberapa besar minat masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli sepeda motor dengan sistem kredit.

## B. Landasan Teori

### 1. Jual beli (*al-Buyu'*)

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli” sebenarnya jual beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual beli menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam suatu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan dipihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukumnya jual beli dari ungkapan diatas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli itu terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran. Pengertian syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara; 1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela. 2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.<sup>1</sup>

Jual beli perdagangan menurut bahasa berarti *al-bai*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*. Menurut istilah terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan

---

<sup>1</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm.33.

jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan, jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan syara' dan di sepakati.<sup>2</sup>

Setiap muamalah pasti terjadi antara dua orang dengan kemungkinan-kemungkinan berupa pertukaran barang dengan barang, atau barang dengan sesuatu berbeda dalam tanggungan utang, atau tanggungan dengan tanggungan. Masing-masing dari ketiga kemungkinan itu terkadang dilakukan dengan tunai dan terkadang tidak. Sedang masing-masing dari kedua kemungkinan terakhir kadang dilakukan dengan tunai oleh kedua belah pihak dan tidak tunai oleh pihak atau, terkadang dilakukan dengan tunai oleh salah satu pihak dan tidak tunai oleh pihak lain berdasarkan kemungkinan-kemungkinan ini, jual beli itu ada sembilan macam. Adapun jual beli yang dilakukan secara tidak tunai oleh kedua belah pihak, ijimak ulama menyatakan ketidak bolehnya baik pada barang maupun tanggungan karena merupakan transaksi utang dengan utang yang dilarang.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>*Al-bai`* jamaknya *al-buyu'* (exchange, barter, sale) adalah tukar menukar harta (uang dan komoditi) untuk saling memiliki. hlm. 697.

<sup>3</sup>*Ibid.*,

Macam-macam jual beli ialah sebagai berikut:

- a. Barang-barang yang tidak boleh diperjual-belikan
- b. Jual beli riba *nasi'ah*
- c. Jual beli yang menjurus kepada riba
- d. Jual beli tersamar
- e. Jual beli syarat dan tsunya
- f. Jual beli yang dilarang karena merugikan
- g. Larangan jual beli pada waktu ibadah

Sebab-sebab dan syarat-syarat sahnya jual beli ada tiga hal yaitu, akad perjanjian barang yang menjadi obyek akad, orang-orang yang melakukan akad.<sup>4</sup>

Akad adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.<sup>5</sup>

Akad berarti ijab dan qabul, akad dinyatakan sah apabila disertai dengan lafal jual dan beli. Bentuk kata kerja yang dipakai adalah kata kerja masa lalu (*shinghah madhiyah*). Misalnya penjual berkata “telah kujual padamu”, dan pembeli berkata “telah kubeli padamu”. Menurut Malik jual

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 796.

<sup>5</sup>Gemala Dewi dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta:Prenada Media Group,2013),hlm. 69.

beli itu telah terjadi dan telah merupakan ikatan bagi orang memahami, kecuali jika ia biasa mendatangkan alasan lain untuk itu. Menurut Syafi'i, jual beli biasa terjadi baik dengan kata-kata lafal yang jelas maupun *kinayah kiasan*.<sup>6</sup>

Para ulama fiqih masyarakatkan tiga hal dalam melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Jala'ul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- 2) *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul.
- 3) *Jasmul iradataaini*, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.

Ijab dan kabul dapat dilakukan dengan empat cara berikut ini.

- a. *Lisan*. Para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk perkataan secara jelas. Dalam hal ini akan sangat jelas bentuk ijab dan kabul yang dilakukan oleh para pihak.
- b. *Tulisan*. Adakalanya, suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 797.

- c. *Isyarat*. Suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh seorang normal, orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan akad. Apabila cacatnya adalah berupa tunawicara, maka dimungkinkan akad dilakukan dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan tersebut memiliki pemahaman yang sama.
- d. Perbuatan seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, kini perikatan dapat pula dilakukan dengan cara perbuatan saja, tanpa secara lisan, tertulis, ataupun isyarat. Hal ini dapat disebut dengan *ta'athi* atau *mu'athah* saling memberi dan saling menerima.<sup>7</sup>

Penipuan dan riba. Diperselisihkan dan disepakati serta sebab-sebab perbedaan dalam masalah ini. Jelas bahwa penipuan dapat terhindar dari suatu barang, manakala diketahui wujud, sifat, dan kadarnya, serta dapat diserahkan-harga dan barang dan diketahui pula masalahnya, jika dalam bentuk jual beli tidak tunai. Kedua pihak yang melakukan akad disyaratkan sama-sama mempunyai hak milik, sempurna kepemilikannya, diisyaratkan pula bahwa salah satunya tidak dibawah pengampuan, baik pengampuan untuk menjaga hak keduanya, *fuqoha* mengatakan bahwa orang tersebut harus berada di bawah pengampuan.

---

<sup>7</sup>*Ibid.*,

## 2. Rukun jual beli

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari:

- a. Adanya pihak penjual dan pihak pembeli.
- b. Adanya uang dan benda.
- c. Adanya lafaz.<sup>8</sup>

Suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun ini hendaklah di penuhi, sebab andaikata salah satu tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

Rukun jual beli ada lima perkara yaitu:

1. Sijual hendaklah dia pemilik yang sempurna dari barang yang dijual atau orang yang mendapat izin menjualnya dan berakal sehat, bukan orang bodoh.
2. Pembeli hendaklah dia termasuk kelompok orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya, bukan orang bodoh, dan bukan pula anak kecil yang tidak mendapat ijin.
3. Barang yang dijual hendaklah ia termasuk barang yang dibolehkan, suci, dapat diserahterimakan kepada pembelinya dan kondisinya diberitahukan kepada pembelinya, meski hanya gambarannya saja.
4. Kalimat transaksi kalimat ijab dan kabul misalnya pembeli berkata, juallah barang ini kepadaku “penjualnya berkata: aku jual barang

---

<sup>8</sup>*Ibid.*,



ini kepadamu” atau dengan sikap yang mengisyaratkan kalimat transaksi.

5. Keridhaan diantara kedua belah pihak. Tidak sah jual beli yang dilakukan tanpa ada keridhaan diantara kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Berdasarkan sabda rasulullah SAW yang berarti: “jual beli itu dianggap sah hanyalah dengan berdasarkan keridhaan”

### 3. Syarat sahnya jual beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah di penuhi syarat-syarat.

- a. Tentang subjek
- b. Tentang objeknya
- c. Lafaz.

Subjek yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut adalah:

- 1) Berakal, agar dia tidak tertipu, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual beli.
- 2) Dengan kehendaknya sendiri bukan dipaksa.
- 3) Keduanya tidak mubazir.
- 4) Balig.

---

<sup>9</sup>Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam (Jakarta: Darul Haq, 2013), hlm. 798.

Adapun yang dimaksud dengan berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

Sedangkan yang dimaksud dengan kehendak sendiri bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan paksaan kepada pihak lainnya sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri tapi sebabkan adanya unsur paksaan jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendaknya sendiri” adalah tidak sah.

Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli itu harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri para pihak, dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur’an surat an-Nisa ayat 29.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>10</sup>

Perkataan “suka sama suka” dalam ayat di ataslah yang menjadi dasar bahwa jual beli haruslah merupakan “keinginan kuat. Sementara

---

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *A l-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005).

maksud batil dalam ayat di atas yaitu riba artinya setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang adalah transaksi bisnis atau komersial yang melegetimasi adanya penambahan tersebut secara adil atau batil.<sup>11</sup>

Objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab objek terjadinya perjanjian jual beli. Yang dijadikan sebagai objek jual beli. Objek haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

a. Bersih Barangnya.

Maksud bersih barangnya, yaitu barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan

b. Dapat dimanfaatkan.

Dapat dimanfaatkan hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan seperti untuk dikonsumsi (seperti beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur dan lain-lain), dinikmati keindahannya (seperti hiasan rumah, bunga-bunga dan lain-lain) dinikmati suaranya (seperti, radio dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.

---

<sup>11</sup>Abd. Shomad,*Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Predana Media Group, 2012),hlm. 96.

c. Milik orang yang melakukan akad.

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

d. Mampu menyerahkannya.

Adapun yang dimaksud dengan mampu menyerahkan bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

e. Mengetahui.

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah.

f. Barang yang diakadkan ada di tangan.

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan tidak berada dalam penjual adalah dilarang sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagai mana telah diperjanjikan.

g. Perselisihan mengenai besarnya harga.

Jika telah dicapai kesepakatan antara penjual dan pembeli, kemudian mereka berselisih, kemudian mereka berselisih mengenai besarnya harga, sedang saksi-saksi tidak ada. Maka keduanya wajib saling

bersumpah dan membatalkan. Maka perkataan yang benar ialah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau mereka membatalkan transaksi.

#### h. Jual beli yang batal.

Para ulama sepakat bahwa jika terjadi jual beli yang batal dan belum habis barangnya dengan mengadakan akad atau penambahan atau pemindahan pasar, hukumnya harus dikembalikan. Yakni bahwa penjual harus mengembalikan harga dan pembeli harus mengembalikan barang. Kemudian mereka berselisih pendapat dalam hal apabila barang tersebut telah diterima dan telah diperbuat sesuatu terhadapnya, baik berupa pembebasan, hibah, jual beli, pengadaian, ataupun perbuatan-perbuatan lainnya. Karena pembicaraan tentang dasar-dasar jual beli yang batal dan yang sah serta hukum-hukum jual beli yang sah dan yang batal yang berlaku seluruh atau sebagian besar sistem transaksi barang telah berlalu, maka selanjutnya pembicaraan kami alihkan pada masing-masing dari keempat perkara tersebut, yakni dengan mengemukakan persoalan-persoalan pokoknya.<sup>12</sup>

#### 4. Hikmah dan Hukum jual beli

Hikmah jual beli disyaratkannya jual beli ialah mengantarkan manusia kepada percapaian kebutuhannya tentang sesuatu yang ada di tangan saudaranya tanpa kesusulitan dan madarat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 847-849.

<sup>13</sup>Syaikh Abu Bakar, *Op.Cit.*, hlm. 798.

Jual beli diisyariatkan berdasarkan al-Qur'an. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...<sup>طه</sup>

Artinya: *padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*<sup>14</sup>

Selain firman Allah di atas, hukum jual beli berdasarkan as-sunnah al-Qauliyah (sabda Rasulullah) dan as-sunnah al-Fi'liyah (perbuatan Rasulullah) secara berbarengan. Suatu ketika Rasulullah melakukan transaksi jual beli dan beliau bersabda yang berbunyi:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنْفِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَبِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada saya 'Abdullah bin Shabbah telah menceritakan kepada kami Abu 'Ali Al Hanafiy dari 'Abdurrahman bin 'Abdullah bin Dinar berkata, telah menceritakan kepadaku Bapakku dari 'Abdullah bin 'Umar radiallahu 'anhu berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang orang kota menjual untuk orang desa": Hadits ini telah dikomentari oleh Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma.

Rasulullah SAW juga bersabda yang berbunyi:

---

<sup>14</sup>Departemen Agama, *ibid.*,

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحِ أَبِي  
 الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ  
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّبِيُّ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ  
 لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا

Artinya: Telah menceritakan kepada saya Ishaq telah mengabarkan kepada kami Habban bin Hilal telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, Qatadah mengabarkan kepadaku dari Shalih Abu Al Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits berkata, aku mendengar Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampilkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacatnya dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya".

## 5. Kredit

### a. Pengertian Kredit

Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam. Misalnya, seseorang membeli motor ke sebuah dealer dengan uang muka 10 persen dan sisanya dibayar secara berangsur-angsur selama sekian tahun dan dibayar satu kali dalam sebulan. Contoh lain, seseorang ibu rumah tangga membeli alat-alat rumah kepada pedagang keliling, biasanya dilakukan atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak, kadang-kadang menggunakan uang muka dan terkadang

tidak sama sekali, biasanya pembayaran dilakukan dengan angsuran satu kali dalam seminggu. Kredit bisa pula terjadi pada seseorang yang meminjam uang bank atau ke koperasi, kemudian pinjaman tersebut dibayar berangsur-angsur, ada yang dibayar satu kali dalam sebulan.<sup>15</sup>

Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam jual pinjam-meminjam. Seperti seseorang memberi mobil ke sebuah dealer dengan uang muka 10% dan sisanya dibayar secara berangsur-angsur selama sekian tahun dan dibayar satu kali dalam sebulan, juga seperti seseorang ibu rumah tangga membeli alat-alat rumah tangga kepada seseorang pedagang keliling, biasanya dilakukan atas dasar kepercayaan penuh antara kedua belah pihak, kadang-kadang menggunakan uang muka dan terkadang sama sekali, biasanya pembayaran dilakukan dengan angsuran satu kali dalam seminggu. Kredit biasa pula terjadi pada seseorang yang meminjam uang ke bank atau koperasi, kemudian pinjaman tersebut dibayar berangsur-angsur, ada yang dibayar setiap hari, mingguan dan adapula dibayar satu kali dalam sebulan.<sup>16</sup>

Kredit merupakan uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank sebagai kreditur dan nasabah penerima kredit sebagai debitur, dengan perjanjian yang telah dibuat

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 299.

<sup>16</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Tentang Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan Lain-Lain*(Jakarta: Rajawali grapindo Persada, 2002), hlm. 301



dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat.

#### 1. Unsur pemberian kredit

Pemberian kredit oleh perbankan mengandung beberapa unsur, yaitu:

- Kepercayaan, keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.
- Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit yang dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- Jangka waktu, masa pengembalian kredit yang telah disepakati bersama. Jangka waktu tersebut dapat berupa jangka waktu yang pendek, menengah ataupun jangka panjang.
- Resiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit.

- Balas jasa, keuntungan atas pemberian suatu kredit atau pembiayaan yang dikenal sebagai Bunga untuk bank konvensional atau bagi hasil untuk bank syariah.<sup>17</sup>

b. Nisbah Pinjaman.

Sektor produksi, permintaan total akan kredit jangka pendek bergabung pada volume investasi jangka panjang dan meluasnya kredit perdagangan (kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada perusahaan lain) sangat dominan, kredit yang dibutuhkan untuk jangka waktu satu minggu atau satu bulan dapat diperkirakan pada tingkat makro, dapat dilaksanakan oleh bank sentral yang kemudian akan meyakinkan suatu penawaran yang seimbang dengan mengubah nisbah permodalan kembali dan nisbah pinjaman. Tugas mengalokasikannya yang dapat dipinjamkan ditingkat mikro ini kemudian dilaksanakan oleh bank masing-masing dengan kriteria sebagai berikut.

- a) Kebutuhan perusahaan akan kredit tertentu.
- b) Prioritas sosial yang diberikan pada perusahaan yang bersangkutan.
- c) Jenis jaminan yang diberikan atas pinjaman tersebut.
- d) Apakah pencari kredit juga memperoleh pinjaman-pinjaman jangka panjang dari bank untuk perusahaan yang sama.

---

<sup>17</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: PT. Kencana, 2005) hlm. 57.

- e) Rata-rata tahunan, bulanan atau mingguan dari saldo rekening giro pemohon pada bank yang sama.<sup>18</sup>

## 2. Islam dan kredit

Menurut anwar Iqbal Qureshi bahwa fakat-fakta yang obyektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembungaan uang, sebab menurut Qureshi bahwa system perekonomian modern tidak akan lancer tanpa adanya kredit dan pinjaman. Pinjaman atau hutang dapat dibagi menjadi dua jenis, (a) pinjaman yang tidak menghasilkan (*unproductive debt*), yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan (b) pinjaman yang menghasilkan (*income producing debt*), yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha. Bentuk hutang yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keperluan-keperluan hidup lainnya, Islam menyadari pentingnya jenis pinjaman ini, tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka bagi mereka yang tidak mampu membayar utangnya secara berangsur-angsur atau tunai dianjurkan oleh agama Islam agar utang orang tersebut dibebaskan dihapuskan, apabila orang tersebut benar-benar dalam keadaan terdesak, karena dalam Islam dianjurkan apabila peminjam jatuh miskin atau bangkrut karena pinjaman itu, maka utangnya wajib dihapuskan.

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm 302.

a. Bank pengkreditan

Seseorang yang berlangganan pada suatu bank dapat meminta agar ditentukan untuknya suatu yang gunanya untuk melancarkan usahanya dalam hubungan pekerjaannya dengan bank, ini dinamakan dengan kontokuran, pada umumnya hubungan seseorang langganan dengan bank terbatas dalam dua arah:

1. Menyimpan uang kredit.
2. Menarik uang itu kembali

Adapula pengkreditan yang disebut kredit kontokuran, artinya bank memberikan kesempatan kepada satu orang untuk sewaktu-waktu meminjam uang dari bank itu. Kredit ini dilakukan oleh seorang pedagang, industriawan atau perusahaan yang berlindung kepada bank, untuk mencari persetujuan mendapatkan sebuah hasil fonds-kafital, yaitu sejumlah uang yang diperlukan, uang pinjaman dapat diambil dan dipergunakan sewaktu-waktu dengan cara sekaligus atau berangsur-angsur sesuai dengan keperluannya, atas dasar ini, bank harus menarik bunga menurut sedikit banyaknya pinjaman yang diambil. Terkadang utang ini diberikan dengan jaminan, baik berupa surat-surat berharga, barang-barang atau seseorang yang dipercaya oleh bank itu, bahkan terkadang tanpa jaminan sama sekali apabila seseorang yang berutang itu cukup terkenal dengan nama baiknya atau kedudukan yang kuat.

Pengkreditan kontokuran seperti dijelaskan diatas menurut pandangan agama Islam adalah haram, karena system ini dalam pembayarannya mengambil bunga sebesar 6% dari pinjaman, sementara bunga menurut sebagian ulama adalah termasuk riba, sebab dasarnya adalah pinjaman semata-mata.<sup>19</sup>

b. Jual angsur.

Jual angsur adalah sewa jual, jual dengan cara sewa atau jual beli dengan cara mengangsur. Penjualan dengan pembelian seperti ini terjadi biasanya pada masyarakat yang kemampuan bidang ekonominya kelas menengah ke bawah, seperti seseorang membuka sebuah toko pada toko tersebut terdapat lemari, kursi, tempat tidur dan lain sebagainya. Kemudian ditentukan harganya, apabila salah seorang member lemari dengan pembayaran tunai, maka harganya Rp 500.000, dan bila pembayaran berangsur maka harganya Rp 750.000, dengan uang muka 20% dan pembayaran dilakukan satu kali sebulan sebesar Rp 60.000.

Menurut Ahmad Hasan bahwa jual angsuran seperti di atas berdasarkan kepada hukum agama Islam adalah boleh, tetapi akadnya adalah akad sewa bukan akad jual beli. Seperti saya bernama Ahmad mengaku menyewa sebuah kursi dari tuan Amir dengan sewa setiap bulan Rp 60.000, dengan syarat:

---

<sup>19</sup>Ibid., hlm. 305-306.

- 1) Apabila saya setiap bulan dapat membayar Rp 60.000, hingga sepuluh bulan berturut-turut hingga berjumlah Rp 600.000, ditambah uang muka sebesar 20% (Rp 150.000), maka jumlah keseluruhan adalah Rp 750.000, maka kursi tersebut menjadi milik saya selama-selamanya.
- 2) Apabila saya terlambat membayar satu bulan saja, maka tuan Amir berhak mengambil kembali kursi itu dan uang yang dibayarkan kepada tuan Amir dijadikan ongkos sewa barang itu bukan jadi angsuran atas harganya.

Ahmad Hasan menjelaskan bahwa semua urusan dagang,sewa-menyewa, beri-memberi dan hal-hal yang berhubungan dengan malah ke duniawian disebut pula masalah muamalah pada asalnya adalah halal, kecuali apabila terdapat satu dalil yang mengharamkannya, masalah penjualan diangsur.kredit tidak terdapat satu dalilpun yang mengharamkannya sudah cukup dijadikan dasar bahwa jual beli dengan pembayaran diangsur adalah halal.<sup>20</sup>

### 3. Peralatan Rumah Tangga

---

<sup>20</sup>*Ibid* hlm. 306-307

Peralatan Rumah Tangga adalah berbagai alat perkakas, Perbekalan, dan kelengkapan dalam rumah tangga.<sup>21</sup> Peralatan rumah tangga diantaranya adalah kursi, televisi, lemari, kompor gas, lemari es:

- a) Kursi adalah sebuah perabotan rumah yang biasa digunakan sebagai tempat duduk pada umumnya, kursi memiliki empat kaki yang digunakan untuk menopang berat tubuh di atasnya.<sup>22</sup>
- b) Televisi adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak. Pada masa awal perkembangannya, televisi menggunakan teknologi optikanik beserta suara yang monogram hitam putih sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual.<sup>23</sup>
- c) Lemari adalah tempat menyimpan sesuatu contohnya seperti: buku, pakaian, surat-surat berharga, berangkas.
- d) Kompor gas adalah alat masak yang menghasilkan panas tinggi, dimana bahan bakar berupa elpiji untuk memberikan pemanasan, baik untuk memanaskan ruangan dimana kompor itu berada ataupun untuk memanaskan kompor itu sendiri, dan barang- barang yang diletakkan di atasnya dengan menggunakan bahan bakar elpiji.

---

<sup>21</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 445.

<sup>22</sup>*Ibid.*,

<sup>23</sup>*Ibid.* hlm 67-69.

e) Lemari es adalah bagian dari peralatan rumah tangga yang berfungsi untuk mengawetkan bahan makanan dan membekukan cairan, selain itu lemari pendingin dapat juga dipakai di pasar suwalayan, rumah sakit, apotik, pabrik susu, mentega.

#### 4. Jual Beli Kredit Peralatan Rumah Tangga Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 20 yang dimaksud dengan: jual beli adalah antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>24</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dijelaskan dalam bagian ketujuh pasal 116 yaitu:

- a. Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya.
- b. Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba.
- c. Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.<sup>25</sup>

Pasal 117 dijelaskan bahwa “pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam murabahah pada waktu yang telah disepakati”.

---

<sup>24</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 21.

<sup>25</sup>Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), (Bandung: Fokusmedia, 2010), hlm. 39.



Pada pasal 118 bahwa “penjual dalam murabahah dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad”. Pasal 121 “penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan dalam jual-beli murabahah”. Pasal 122 “jika pembeli kemudian menolak untuk membeli barang tersebut, biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut”. Pasal 123 “jika nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut pembeli untuk mengganti sisa kerugiannya”.<sup>26</sup>

Pasal 124 yang berbunyi:

1. Sistem pembayaran dalam akad murabahah dapat dilakukan dengan cara tunai atau cicilan dalam kurun waktu yang disepakati.
2. Dalam hal pembeli mengalami penurunan kemampuan dalam pembayaran cicilan, maka ia dapat diberi keringanan.
3. Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas dapat diwujudkan dalam bentuk konversi dengan membuat akad baru dalam penyelesaian kewajiban.<sup>27</sup>

Pasal 125 yang berbunyi:

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 40.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 41.

- a. Penjual dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi pembeli yang tidak bisa melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati.
- b. Penjual dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada pembeli dalam akad murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu atau pembeli yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- c. Besar potongan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 di atas diserahkan kepada kebijakan penjual.<sup>28</sup>

Pasal 126 yang berbunyi:

Penjual dapat melakukan penjadwalankembali tagihan murabahah bagi pembeli yang tidak bisa melunasi sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan:

- 1) Tidak menambah tagihan yang tersisa.
- 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
- 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan para pihak.<sup>29</sup>

Pasal 128

---

<sup>28</sup>*Ibid.*,

<sup>29</sup>*Ibid.*,

Lembaga keuangan Syariah boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan syarat yang bersangkutan masih prospektif.

#### Pasal 129

Akad murabahah dapat diselesaikan dengan cara menjual obyek akad kepada Lembaga Keuangan Syariah dengan harga pasar, atau nasabah melunasi sisa utangnya kepada Lembaga Keuangan Syariah dari hasil penjualan obyek akad.

#### Pasal 130

Apabila hasil penjualan obyek akad murabahah melebihi sisa utang, maka kelebihan itu dikembalikan kepada peminjaman atau nasabah.

#### Pasal 131

Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah yang harus di lunasi berdasarkan kesepakatan.

#### Pasal 132

Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah ex-murahabah dapat membuat akad baru dengan akad ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik, mudharabah, dan atau musyarakah.

#### Pasal 133

Jika salah satu pihak konversi murabahah tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak terkait,

aka penyelesaiannya dilakukan melalui perdamaian atau shulh, dan atau pengendalian.<sup>30</sup>

*Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib-al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelesan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan dan laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21 yang dimaksud dengan: *ikhtiyarri/sukarela*; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 22 tentang rukun dan syarat:

- a. Pihak-pihak yang berakad.
- b. Objek akad.
- c. Tujuan pokok akad.
- d. Kesepakatan.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pasal 23

- a. Pihak- pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha.
- b. Orang yang berakal harus cakap hukum, berakal dan *tamyiz*.

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm, 41-42.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Mengingat keterbatasan waktu maka penelitian ini dibatasi mulai juni – September 2017.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah sebagai berikut: Kirk dan Miller, sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.<sup>1</sup>

Menurut Nurul Zuriyah yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati.<sup>2</sup> Strauss dan Corbin dikutip Salim dan Syahrudin mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif

---

<sup>1</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), hlm. 3.

<sup>2</sup>Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 92.

adalah jenis penelitian yang prosedur penemuannya dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi.<sup>3</sup>

### **C. Unit Analisis/Subjek Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian, maka yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berperan serta dalam jual beli kredit peralatan rumah tangga di desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

### **D. Sumber Data**

1. Sumber Data primer adalah sumber data utama. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah kepala desa dan masyarakat.
2. Sumber data skunder adalah data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>4</sup>Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data skunder adalah warga yang ikut dalam pelaksanaan jual beli kredit peralatan rumah tangga di desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Instrumen Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sejalan dengan pendapat Lincoln dan Egon G. Guba yang dikutip oleh Suharsimi

---

<sup>3</sup>Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), hlm. 41.

<sup>4</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 62.

Arikunto menyatakan bahwa pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumen catatan arsip<sup>5</sup>

a. Observasi Lapangan pengamatan

Observasi dilakukan sebagai langkah awal untuk memperoleh data melalui pengamatan langsung. Hal-hal yang diobservasi adalah hal-hal yang dapat dilihat, didengar dan dirasakan oleh peneliti.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka observasi dilakukan dengan dimulai dari rentang pengamatan yang bersifat umum, kemudian terfokus pada permasalahan dan penyebabnya. Hasil pengamatan disusun dalam catatan lapangan. Isi catatan harus berupa peristiwa rutin, temporal, interaksi dan interpretasinya dan dilakukan dengan terus menerus.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah salah satu dari metode pengumpulan data dalam sebuah penelitian. Wawancara sebagai teknik pengumpulan data sedikit lebih sulit dibandingkan dengan pemberian angket. Sebab dalam wawancara perlu menggali data lebih dalam, dan perlu menjaga berbagai aspek mulai dari sikap, intonasi suara ketika bertanya, raut wajah, penampilan dan sebagainya, ketika melakukan wawancara.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm.hlm. 17.

<sup>6</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003), hlm. 67.

<sup>7</sup>Syukur Kholil, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Ciptapusaka Media, 2006), hlm. 101.

### c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi yaitu rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.<sup>8</sup>

## F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif analitik yaitu memberikan predikat kepada variable yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya. Predikat yang diberikan tersebut dalam bentuk peringkat yang sebanding dengan atau atas dasar kondisi yang diinginkan.<sup>9</sup>

Teknis analisis data dalam penelitian kualitatif dapat digunakan deskriptif naratif. Teknis ini menurut Miles dan Huberman diterapkan melalui tiga alur,<sup>10</sup> yaitu:

1. Reduksi data, yakni membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari catatan lapangan hasil observasi, dan studi dokumentasi. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengharapkan hal-hal penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan

---

<sup>8</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

<sup>9</sup>Suharsisimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2010), hlm. 353.

<sup>10</sup>Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj: Tjejep Rohendi Rohidi (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hlm. 16-19.



dan mengorganisasi data agar sistematis serta dapat membuat suatu kesimpulan yang bermakna.

2. Penyajian data yakni merupakan proses pemberian kesimpulan informasi yang sudah disusun guna memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar data mudah dibaca. Penyajian data dilakukan secara naratif.
3. Penarikan kesimpulan yakni data awal yang berbentuk lisan, tulisan ataupun tingkah laku yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, studi dokumen dan triangulasi, diolah dan dirinci untuk kemudian disimpulkan dalam suatu data tulisan, data nontulisan.

#### **G. Teknik Uji Keabsahan Data**

Keabsahan Data (validasi data) pada penelitian ini disesuaikan dengan pendapat Lincoln dan Guba yang dikutip oleh Bungin yang memberikan empat standar untuk memperkuat keabsahan data hasil temuan yaitu:

1. Kredibilitas (*credibility*)

Kredibilitas data yaitu menjaga kepercayaan penelitian ini dengan melakukan penelitian secara tekun, dengan ketelitian dan kejelian, melakukan triangulasi sehingga data yang dikumpulkan tidak dari satu sumber saja sehingga memungkinkan mendapat informasi yang lebih luas, bervariasi dan kompleks.

## 2. Keteralihan (*transferability*)

Keteralihan adalah sejauhmana hasil suatu penelitian dapat diterapkan dan dialihkan atau diserahkan kepada pembaca atau pemakai.

## 3. Ketergantungan (*dependability*)

Ketergantungan adalah mengusahakan agar proses penelitian ini tetap konsisten dengan meninjau ulang semua aktivitas penelitian terhadap data yang telah diperoleh dengan memperhatikan konsistensi dan reliabilitas data.

## 4. Ketegasan (*confirmability*)

Ketegasan berarti mengusahakan agar data tentang manajemen kurikulum dapat dipastikan atau dijamin kepercayaannya Suharsimi arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan* atau diakui oleh banyak orang, sehingga kualitas data dapat diandalkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Cara ini dilakukan dengan mengaudit semua data yang diperoleh dilapangan untuk menentukan kepastian dan kualitas data yang diperoleh.<sup>11</sup>

Untuk memperoleh keabsahan data penelitian yang telah dikumpulkan, peneliti akan menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dengan teknik ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama.

---

<sup>11</sup>Patton, Michael Quinn, *Qualitatif Evaluation Method* (London: Sage Publications Beverly Hills, 1999), hlm. 41.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum**

Uraian berikut ini merupakan gambaran umum tentang desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas sebagai penjelasan tentang lokasi penelitian terkait dengan pelaksanaan jual beli kredit peralatan rumah tangga ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) di desa Huristak. Temuan umum di desa Huristak dalam memahami pelaksanaan jual beli kredit peralatan rumah tangga dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

##### 1. Luas desa Huristak secara keseluruhan

Luas wilayah desa Huristak mempunyai luas 150 hektar. Sebahagian dari daerah itu dimanfaatkan penduduk untuk permukiman, persawahan, kebun karet, kebun kelapa sawit, perikanan, dan sebagainya.

##### 2. Batas – batas desa Huristak

Desa Huristak merupakan daerah dataran rendah, sangat cocok dengan daerah pertanian. Berdasarkan data yang di peroleh dari kantor kepala desa Huristak. Adapun batas-batas wilayah desa huristak sebagai berikut:

Sebelah timur berbatasan dengan desa Sipirok Baru

Sebelah selatan berbatasan dengan desa Pulo Bariang

Sebelah barat berbatasan dengan Transmigrasi Batang Pane III

Sebelah utara berbatasan dengan desa Pasir Palangas.<sup>1</sup>

3. Jumlah penduduk desa Huristak

Penduduk desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten padang Lawas sebanyak 823 jiwa yang terdiri dari 270 kepala keluarga (KK) yang terdiri dari 397 orang laki-laki dan perempuan 426 orang. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah keadaan penduduk berdasarkan tingkat usia.

TABEL I  
KEADAAN PENDUDUK DESA HURISTAK  
BERDASARKAN TINGKAT USIA

No	Tingkat Usia	Jumlah	Persentase
1.	0 – 10 tahun	189 orang	23,01 %
2.	11 – 20 tahun	161 orang	21,40 %
3.	21 – 30 tahun	109 orang	18,87 %
4.	31 – 40 tahun	134 orang	14,15 %
5.	41 – 50 tahun	98 orang	9,90 %
6.	51 – 60 tahun	96 orang	7,36 %
7.	61 – 70 tahun	27 orang	4,26 %
8.	71 – 80 tahun	9 orang	1,04 %
Jumlah		823 Orang	100 %

Sumber: Data Administrasi Desa Huristak, 2017.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa penduduk desa Huristak yang berusia 11-20 tahun berjumlah 161 orang (21,40 %), dan yang berusia 21 -

---

<sup>1</sup>Dokumen desa Huristak Kecamatan Huristak, 25 Juli 2017.

30 tahun berjumlah 109 orang ( 18,87 %), yang berasal dari 270 kepala keluarga ( KK ).

4. Mata pencaharian masyarakat desa Huristak

Bila ditinjau dari mata pencaharian maka penduduk desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL II  
KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK  
DESA HURISTAK

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1.	Swasta	35	77,03 %
2.	Petani	185	15,54 %
3.	PNS/TNI/POLRI/Pensiunan	28	6,42 %
4.	Dagang	22	1,01 %
Jumlah		270	100 %

Sumber: Data Administrasi Desa Huristak , 2017.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas adalah bermata pencaharian petani artinya kondisi ekonomi masyarakatnya tergolong kelas atas menengah kebawah diantaranya sangat sederhana.<sup>2</sup>

5. Keadaan ekonomi penduduk desa Huristak

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

Desa Huristak adalah salah satu desa yang sangat subur dan merupakan daerah yang banyak penghasilannya bila dibandingkan desa yang lain. Masyarakat desa ini pada umumnya adalah petani sawit, petani karet dan petani sawah. Ada beberapa orang di antara masyarakat tersebut taraf hidupnya meningkat dengan baik.

Hal di ataslah yang menyebabkan adanya tingkatan ekonomi di desa Huristak. Adapun tingkatan ekonomi kaya, tingkat ekonomi sedang (menengah) dan tingkat ekonomi rendah atau miskin.

6. Jumlah penduduk desa Huristak yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli kredit peralatan rumah tangga di desa Huristak kecamatan Huristak yaitu:
  - a. Ratimah Hasibuan
  - b. Tuti Nasution
  - c. Innawati Dasopang
  - d. Isa Tanjung
  - e. Apnel Harahap
  - f. Juna Sihombing
  - g. Elida Harahap
  - h. Sriwijana Harahap
  - i. Jurmia Siregar
  - j. Hasanah Sari Hasibuan
  - k. Hayani Hasibuan
  - l. Rahmi Siregar

- m. Dahniar Siregar
- n. Erma Nasution
- o. Henni Harahap
- p. Tukmaida Siregar
- q. Romaito Harahap

## **B. Temuan Khusus**

Wawancara dengan Kepala desa Huristak.

### 1. Kondisi peralatan rumah tangga masyarakat desa Huristak ialah

Berdasarkan observasi di lapangan berdasarkan kondisi peralatan rumah tangga masyarakat desa Huristak bahwa masih sangat sederhana dan jauh dari kemewahan namun 5 tahun belakangan ini ada beberapa masyarakat yang mulai berusaha untuk melengkapi peralatan rumahnya dengan barang-barang yang tergolong mewah. Karena bagi masyarakat pedesaan seperti desa Huristak kebutuhan sekunder sudah tergolong barang-mewah seperti kursi tamu ataupun sofa, kulkas, lemari hias, kompor gas, kipas angin, mesin cuci, tempat tidur.<sup>3</sup>

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Raja Muda Hasibuan sebagai kepala desa mengatakan bahwa saya sebagai sangat menginginkan peralatan rumah tangga lengkap dan sempurna. Usaha yang kami lakukan yaitu dengan membeli peralatan rumah tangga kepada perusahaan yang menawarkan jasa dengan cara sistem kredit. hal seperti ini

---

<sup>3</sup>Observasi, desa Huristak, tanggal Juni-September 2017.



bukan saya sendiri yang melakukannya, tapi masih banyak di antara ibu rumah tangga yang juga melakukannya sebab keterbatasan ekonomi.<sup>4</sup>

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perelatan rumah tangga masih sederhana, akan tetapi beberapa tahun belakangan ini masyarakat menginginkan peralatan rumah tangga yang lengkap. Dan juga masih ada ibu rumah tangga yang melakukannya karena keterbatasan ekonomi.

2. Pendapat bapak terhadap warga yang ikut dalam jual beli kredit peralatan rumah tangga dengan para perusahaan yang menawarkan jasa

Berdasarkan observasi dilapangan bahwa warga yang terlibat dalam jual beli kredit peralatan rumah tangga tidak pernah mengalami kesulitan, apabila berhubungan dengan dukungan dari berbagai pihak terutama kepala desa. Kepala desa selalu mendukung warganya yang ingin maju dalam segala bidang.<sup>5</sup>

Sesuai dengan pernyataan bapak Raja Muda Hasibuan bahwa kegiatan apapun yang dilakukan oleh setiap warga selagi itu bernilai positif maka tidak ada masalah. Apalagi ini tentang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>6</sup>

Penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bapak kepala desa memandang jual beli kredit peralatan rumah tangga yang dilakukan oleh

---

<sup>4</sup>Raja Muda Hasibuan, Kepala desa Huristak Kecamatan Huristak, 1 September 2017.

<sup>5</sup>Observasi, desa Huristak, tanggal Juni- September 2017.

<sup>6</sup>Raja Muda Hasibuan, Kepala desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara*, 1 September 2017.

warga di desa Huristak kecamatan Huristak kabupaten Padang Lawas sebagai upaya positif warga untuk meningkatkan kualitas hidup.

### 3. Permasalahan tentang jual beli kredit yang ada di desa Huristak

Berdasarkan observasi dilapangan bahwa laporan kasus yang bermasalah tentang jual beli kredit sampai saat ini ada satu ibu rumah tangga yang bermasalah karena kasus jual beli kreditnya karena ibu itu tidak bisa lagi membayar angsurannya. Maka jasa perusahaan akan menarik barangnya kembali.<sup>7</sup>

Wawancara dengan bapak Raja Muda Hasibuan sebagai kepala desa Huristak mengatakan bahwa kasus yang bermasalah tentang jual beli kredit di desa ini ada kasus yang bermasalah yaitu ibu Jurmiah Siregar telah membeli peralatan rumah tangga akan tetapi 2 bulan yang di bayarnya dan bulan selanjutnya ibu jurmiah tidak bisa lagi membayar kreditnya itu, sehingga pihak perusahaan menarik barang tersebut.<sup>8</sup>

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa apabila ibu rumah tangga tidak bisa lagi membayar angsurannya maka dari pihak jasa perusahaan akan menarik barangnya kembali.

### 4. Dukungan terhadap masyarakat yang ikut dalam proses jual beli kredit rumah tangga di desa Huristak

---

<sup>7</sup>Observasi, desa Huristak, tanggal 1 September 2017.

<sup>8</sup>Raja Muda Hasibuan, Kepala desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara*, 1 September 2017.

Saya sebagai kepala desa di kampung ini sudah sewajarnya mendukung segala kegiatan masyarakat yang ada selagi itu bernilai positif dan dapat meningkatkan kesejahteraan warga. Karena memang itu merupakan tugas dan tanggung jawab saya terhadap setiap masyarakat di desa ini. Apalagi, kegiatan jual beli kredit seperti ini, tujuannya juga sangat bagus yaitu untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Maka sangat wajar kegiatan ini didukung oleh semua pihak.<sup>9</sup>

Hal ini sesuai dengan hasil observasi di lapangan bahwa pemerintah desa sangat mendukung sekali dengan kegiatan masyarakat dan juga meningkatkan kesejahteraan warga dan bertanggung jawab untuk setiap masyarakat di desa ini. Dan juga dalam kegiatan jual beli kredit seperti ini. Dan itu sangat bagus tujuannya untuk meningkatkan kualitas masyarakat.<sup>10</sup>

Penjelasan di atas dapat saya simpulkan bahwa kepala desa sangat mendukung dengan kegiatan masyarakat apalagi dengan jual beli kredit. dan juga untuk meningkatkan kualitas perkembangan masyarakat.

C. Wawancara dengan warga/masyarakat yang ikut dalam jual beli kredit peralatan rumah tangga di desa Huristak.

1. Kondisi ekonomi rumah tangga:

Berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa keadaan ekonomi ibu-ibu yang ikut dalam jual beli kredit peralatan rumah tangga di desa Huristak

---

<sup>9</sup>Raja Muda Hasibuan, Kepala desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara*, 1 September 2017.

<sup>10</sup>Observasi, desa Huristak, tanggal 1 September 2017.

ialah menengah ke bawah. Namun, pencaharian mereka sebagai petani di sawah, ladang dan di kebun, sehingga mereka berani untuk melakukan jual beli secara kredit.<sup>11</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Apnel Harahap bahwa keadaan ekonomi saya dan keluarga tergolong pas-pasan maksudnya penghasilan saya dan suami hanya cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan sekolah anak dan membayar kredit atau hutang. Penghasilan sebagai petani harus dicukup-cukupkan (cukup tidak cukup harus cukup).<sup>12</sup>

Ibu Henni Harahap mengatakan bahwa keadaan ekonomi keluarga saya tergolong pada menengah atau pertengahan artinya tidak kaya dan tidak miskin saya mengikuti jual beli kredit peralatan rumah tangga hanya untuk mengikuti perkembangan sebab ibu-ibu yang lain juga aktif dalam jual beli kredit sehingga saya tergiur. Selain persyaratan yang sangat mudah dan angsurannya tidan memberatkan.<sup>13</sup>

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang ikut dalam jual beli kredit itu ekonominya masih tergolong menengah kebawah, akan tetapi mata pencaharian mereka sebagai petani dan bersawah di ladang dan di kebun sehing masyarakat yang ikut dalam jual beli kredit berani mengikutinya.

---

<sup>11</sup>Observasi, desa Huristak, tanggal 1 September 2017.

<sup>12</sup>Apnel Harahap, Masyarakat desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara* 1 September 2017.

<sup>13</sup>Henni Harahap, Masyarakat desa Huristak kecamatan Huristak, *Wawancara*, 1 September 2017.

## 2. Pekerjaan ibu dan suami sehari-hari

Ibu Inna Wati Dasopang merupakan seorang petani dan suaminya sebagai karyawan kebun yang ada di desa Huristak. Pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, dan menabung sedikit demi sedikit untuk simpanan. Jadi untuk melakukan jual beli peralatan rumah tangga bisa dilakukan untuk melengkapi perabotan rumah tangga.<sup>14</sup>

Pernyataan di atas sesuai dengan hasil observasi di lapangan, bahwa ibu Inna Wati Dasopang dan suami merupakan petani dan pekerja kebun sehingga memungkinkan untuk melakukan jual beli kredit peralatan rumah tangga.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pekerjaan ibu Inna Wati Dasopang dan suami merupakan petani dan pekerja kebun sehingga memungkinkan untuk melakukan jual beli kredit peralatan rumah tangga.

## 3. Kondisi peralatan rumah tangga ibu?

Berdasarkan observasi dilapangan bahwa peralatan rumah tangga di desa kami masih sangat sederhana kenapa di katan begitu karena peralatannya belum tergolong mewah.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Inna Wati Dasopang, Masyarakat desa Huristak kecamatan Huristak, *Wawancara*, 1 September 2017.

<sup>15</sup>Observasi, desa Huristak, tanggal Juni-September 2017.

<sup>16</sup>Observasi, desa Huristak, tanggal 2 September 2017.

Wawancara dengan ibu Tukmaida Siregar mengatakan bahwa kondisi peralatan rumah tangga saya masih sangat sederhana karena peralatan rumah saya yang masih ada seperti, televisi, kulkas, lemari, kipas angin.<sup>17</sup>

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi peralatan masyarakat desa Huristak masih sederhana belum tergolong mewah. Karena peralatan rumahnya pun masih biasa-biasa saja seperti televisi, lemari, kipas angin. Ini masih tergolong sederhana.

4. Usaha yang ibu lakukan dalam memenuhi/melengkapi peralatan rumah tangga

Wawancara dengan ibu Inna Wati mengatakan bahwa sebagai ibu rumah tangga saya ikut aktif bekerja setiap hari untuk membantu suami sebab penghasilan dari suami tidak bisa dipadankan untuk kebutuhan sehari-hari karena kebutuhan dalam keluarga sangatlah banyak semua usaha yang kita lakukan semata-mata untuk meningkatkan kualitas hidup berbagai cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan rumah tangga salah satunya dengan kredit. Ada jenis barang-barang tertentu yang bisa kita beli dengan cara tunai. Namun banyak juga barang yang di beli dengan cara kredit.<sup>18</sup>

Hal ini sesuai dengan hasil observasi di lapangan bahwa ibu-ibu rumah tangga sangat aktif dan ikut bekerja setiap harinya untuk membantu

---

<sup>17</sup>Tukmaida Siregar, Masyarakat desa Huristak Kecamatan Huristak, wawancara, 2 September 2017.

<sup>18</sup>Inna wati dasopang, masyarakat des Huristak kecamatan Huristak, wawancara 1 September 2017.

kebutuhan dalam rumah tangga. Karena kebutuhan rumah tangga itu sangat banyak maka masyarakat melakukannya semata-mata untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan berbagai cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan peralatan rumah tangga yaitu salah satunya dengan kredit.<sup>19</sup>

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ibu rumah tangga bekerja sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena kebutuhan rumah tangga itu sangat banyak maka masyarakat melakukannya untuk meningkatkan kualitas hidup dengan berbagai cara dilakukannya dengan kredit.

5. Alasan berminat melakukan jual beli kredit peralatan rumah tangga dengan para penawar jasa:

Berdasarkan observasi di lapangan bahwa ibu-ibu berminat melakukan jual beli kredit peralatan rumah tangga disebabkan >proses yang mudah dan juga barang yang ditawarkan sesuai dengan keinginan. Serta proses pembayaran yang tidak terlalu memberatkan.<sup>20</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara dengan ibu Tukmaida Siregar yang menyatakan bahwa minat ibu-ibu dalam melakukan jual beli kredit peralatan rumah tangga sangat antusias, sebab persyaratan yang ditawarkan sangat sederhana dan proses yang mudah dan juga barang yang ditawarkan sesuai dengan keinginan. Serta proses pembayaran yang tidak terlalu memberatkan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Observasi, desa huristak kecamatan huristak, wawancara 1 september 2017.

<sup>20</sup>Observasi, desa Huristak, tanggal Juni-September 2017.

<sup>21</sup>Tukmaida Siregar, Masyarakat desa huristak kecamatan huristak, wawancara 1 september 2017.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ibu-ibu melakukan jual beli kredit peralatan rumah tangga sangatlah antusias, karena persyaratan yang ditawarkannya sangat sederhana dengan barang yang ditawarkannya sesuai dengan keinginan masyarakat.

6. Sejak kapan ibu terjun dalam proses jual beli kredit peralatan rumah tangga

Berdasarkan observasi di lapangan bahwa bahwa masyarakat di desa saya itu mulai terjun dalam mengikuti jual beli kredit sejak tahun 2015. Sudah mulai banyak ibu-ibu rumah tangga mulai mengikutinya jual belinya karena mereka untuk memenuhi peralatan rumah, dan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.<sup>22</sup>

Wawancara dengan ibu Isa Tanjung mengatakan bahwa sejak tahun 2015 saya sudah ikut dan terjun dalam proses jual beli kredit untuk peralatan rumah tangga saya. Karena dengan kredit tersebut saya bisa memenuhi peralatan rumah tangga saya supaya untuk meningkatkan kualitas hidup saya.<sup>23</sup>

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat mengikuti jual beli kredit itu mulai sejak tahun 2015. Karena mereka mulai untuk memenuhi peralatan rumahnya. Supaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

7. Dukungan suami terhadap ibu melakukan jual beli kredit peralatan rumah tangga dengan perusahaan yang menawarkan. Alasannya:

---

<sup>22</sup>Observasi, desa Huristak, tanggal 1 september 2017.

<sup>23</sup>Isa Tanjung, Masyarakat desa huristak kecamatan huristak, wawancara 1 september 2017.



Wawancara dengan ibu Tuti Nasution mengatakan bahwa saya sebagai ibu rumah tangga suami saya sangat mendukung untuk melakukan jual beli kredit peralatan rumah tangga, alasannya karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya agar meningkatkan kualitas hidup saya, karena peralatan rumah tangga itu adalah kebutuhan yang sangat penting.<sup>24</sup>

Hal ini sesuai dengan observasi di lapangan bahwa sangat mendukung sekali suaminya karena alasannya ibu itu untuk membutuhkan peralatan rumahnya supaya meningkatkan kualitas hidup sehari-hari.<sup>25</sup>

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sangat mendukung sekali dengan jual kredit peralatan rumah tangga di desa ini karena peralatan rumah tangga itu kebutuhan untuk meningkatkan kualitas hidup.

8. Alasan membayar selalu tepat waktu:

Wawancara dengan ibu Doharni mengatakan bahwa tergantung situasi dan kondisinya tetapi saya berusaha membayarnya tepat waktu terkadang keadaan ekonomi tidak mendukung jadi sehingga mengalami keterlambatan.<sup>26</sup>

Sedangkan ibu Isa Tanjung mengatakan bahwa saya selalu melakukan pembayarannya tepat waktu sebab itu merupakan kewajiban saya.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup>Tuti Nasution, masyarakat desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara*, 1 September 2017.

<sup>25</sup>Observasi, desa Huristak, tanggal 1 September 2017

<sup>26</sup>Doharni Nasution, masyarakat desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara*, 2 September 2017.

<sup>27</sup>Isa Tanjung, masyarakat desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara*, 1 September 2017.

Hal ini sesuai dengan hasil observasi di lapangan bahwa masyarakat yang ikut dalam jual beli peralatan rumah tangga sebagian itu ibu-ibu rumah tangga tepat waktu dan sebagian tidak tepat pembayarannya karena melihat situasi dan kondisi ekonomi mereka makanya pembayaran angsurannya sebageian terlambat.<sup>28</sup>

Penjelasan di atas dapat kita simpulkan karena masyarakat yang ikut jual beli tersebut ada yang tepat waktu pembayarannya dan ada yang tidak tepat waktu. Karena malihat situasi dan dakondisi ekonominya maka sehingga terjadi keterlambatan pembayaran angsuran.

9. konsekuensi jika terlambat dalam melakukan pembayaran:

Berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa sangsi yang akan diterima apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran tagihan kalau dalam 1 bulan itu denda tidak ada, tapi kalau 2 bulan atau 3 bulan tetap tidak membayar maka petugasnya akan datang menemui si berhutang untuk memberikan peringatan agar segera di bayar. Namun apabila kejadian itu terus berlanjut sampai 4 atau 5 bulan maka pihak perusahaan akan menarik barang yang di angsurkannya.<sup>29</sup>

Sesuai dengan penjelasan di atas ibu ratimah juga mengatakan bahwa yang akan diterima tidak ada tapi apabila tunggakannya 5-6 bulan maka pihak

---

<sup>28</sup>Observasi, desa huristak, tanggal 1 september 2017.

<sup>29</sup>Observasi, desa Huristak, tanggal 1 September 2017.

perusahaan menarik barang dan uang yang telah dibayarkan kepada pihak perusahaan akan hangus.<sup>30</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sanksinya jika terlambat membayar angsuran tidak ada, akan tetapi kalau 6 bulan dia tidak membayarb angsuran tersebut maka perusahaan akan menarik barang tersebut dari pihak pembeli.

10. Pendapat ibu-ibu dengan adanya jual beli kredit peralatan rumah tangga yang ditawarkan oleh perusahaan

Berdasarkan observasi di lapangan bahwa ibu-ibu rumah tangga sangat senang dan puas dengan adanya jual beli kredit peralatan rumah tangga karena barang yang ditawarkan kepada masyarakat itu anggsurannya tidak mahal, dan ibu-ibu di desa ini sangat puas dengan barang yang di kreditnya. Alasannya karena barangnya bagus dan bisa dicicil tiap bulan, karena angsurannya tidak begitu mahal.alasannya buktinya ibu-ibu mengikuti jual beli kredit peralatan rumah tangga tersebut.<sup>31</sup>

Ibu Romaito Harahap mengatakan bahwa saya sebagai ibu rumah tangga sangat merasa senang dan puas dengan adanya jual beli peralatan rumah tangga. Sebab dengan adanya perusahaan yang menawarkan jasa

---

<sup>30</sup>Ratimah Hasibuan, masyarakat desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara*, 1 September 2017.

<sup>31</sup>Observasi, desa Huristak, tanggal 1 September 2017.

seperti ini kita memiliki ekonomi menengah ke bawah merasa terbantu dalam melengkapi peralatan rumah tangga.<sup>32</sup>

Sedangkan pendapat ibu Sriwijana Harahap mengatakan sebenarnya saya merasa kurang puas karena bila dipikir-pikir harga yang di tawarkan bila dikalkulasikan secara keseluruhan sangatlah mahal berbeda jauh dengan membeli secara tunai.<sup>33</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian masyarakat sangat puas dengan adanya jual beli kredit peralatan rumah tangga dan sebagian masyarakat lagi tidak merasa puas karena bila di kalkulasikan harganya mahal.

---

<sup>32</sup>Romaito Harahap, masyarakat desa Huristak kecamatan Huristak, *wawancara*, 1 September 2017.

<sup>33</sup> Sriwijana Harahap, masyarakat desa Huristak Kecamatan Huristak, *wawancara*, 1 September 2017.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat dikemukakan kesimpulan dan saran- saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli kredit peralatan rumah tangga yang ada di desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas ialah bahwa masyarakat desa Hurisak sebagian sangat antusias, menerima dan terbuka penawaran jasa dari perusahaan jual beli kredit peralatan rumah tangga. Sebab, persyaratan yang ditawarkan oleh perusahaan sangat ringan dan mudah. Proses dalam pelaksanaannya juga sangat mudah dan cepat. Barang-barang yang ditawarkan juga kualitasnya bagus, dan sesuai dengan standar yang diinginkan oleh para ibu-ibu di desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran, biasanya kreditur akan memberikan tenggang waktu. Tetapi apabila tunggakannya sudah mencapai 3-5 bulan, maka pihak perusahaan akan menarik kembali barangnya, dan uang yang telah dibayarkan kepada perusahaan akan hangus.
2. Jual beli kredit peralatan rumah tangga ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) di desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas bertentangan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Sebab, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dijelaskan dalam bagian ke tujuh pasal 116 yaitu penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba, dan penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan. Sementara

dalam pelaksanaan jual beli kredit peralatan rumah tangga dilapangan ditemukan bahwa dalam prosesnya tidak ada transparansi harga pokok dari penjual, serta ditemukan riba di dalamnya, sementara riba jelas hukumnya haram.

## **B. Saran-saran**

Setelah mengamati dan meneliti pelaksanaan jual beli kredit peralatan rumah tangga di desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, peneliti menyarankan:

1. Kepada para warga desa Huristak Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli kredit peralatan rumah tangga sangat baik, karena dengan adanya jual beli kredit peralatan rumah tangga, warga yang ekonomi menengah kebawah dapat berangsur untuk melengkapi peralatan rumah tangganya. Namun, jual beli seperti ini, kalau bisa jangan dilaksanakan karena bertentangan dengan syari'ah Islam.
2. Kepada pihak perusahaan yang menawarkan jasa seharusnya dalam proses transaksi jual beli kredit peralatan rumah tangga seharusnya membuat perjanjian dan transaksi yang transparan. Harus dipaparkan berapa harga pokok barang yang dijual dan tidak mengambil riba dari penjualan tersebut. Sebab dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dijelaskan jual beli harus bebas riba, dan penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Predana Media Group, 2012.
- Al-bai` jamaknya al-buyu* (exchange, barter, sale) adalah tukar menukar harta (uang dan komoditi) untuk saling memiliki.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003.
- Chairuman Pasaribu dan Suhwardi lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Departemen Agama RI, *A l-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005.
- Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Membahas Tentang Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan Lain-Lain*, Jakarta: Rajawali grapindo Persada, 2002.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), Bandung: Fokusmedia, 2010.
- Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajaj Al-Qusyairy, *Shahih Muslim Jilid I, Terj. Adib Bisri Musthafa, Semarang: As-Syifa Cet. 1, 1992.*
- Imam Abi Husein Muslim Ibnu Hajaj Al-Qusyairy, *Shahih Muslim Jilid I, Terj. Adib Bisri Musthafa, Semarang: As-Syifa Cet. 1, 1992.*
- Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj: Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Patton, Michael Quinn, *Qualitatif Evaluation Method*, London: Sage Publications Beverly Hills, 1999.
- Pusat pengkajian hukum islam dan masyarakat madani, *kompilasi hukum ekonomi syariah kencana prenada media group*, tahun 2009
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Kencana Prenada Media Group*, 2009.

Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2007.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Suharsisimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2013.

Syukur Kholil, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Ciptapustaka Media, 2006.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan bahasa Depdikbud, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan bahasa Depdikbud, Jakarta: Balai Pustaka, 1999.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. DATA PRIBADI

Nama : Herman Tohar Harahap  
NIM : 13 240 0052  
Tempat/Tanggal Lahir : Parantonga, 23 Mei 1994  
Alamat : Huristak Godang, Kecamatan Huristak,  
Kabupaten Padang Lawas  
  
Nama Orang Tua  
Ayah : Aman Harahap  
Ibu : Bintan Suryani Hasibuan  
Alamat : Huristak Godang, Kecamatan Huristak,  
Kabupaten Padang Lawas

### B. PENDIDIKAN

1. SD Negeri Desa Parantonga, Tamat Tahun 2007
2. SMP Negeri 1 Huristak ,Tamat Tahun 2010
3. SMK Negeri 1 Huristak, Tamat Tahun 2013
4. IAIN Padangsidimpuan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum  
Ekonomi Syari'ah (HES) Padangsidimpuan, Tamat Tahun 2017.

## PEDOMAN OBSERVASI

1. Kondisi kehidupan masyarakat desa Huristak.
2. Kondisi ekonomi masyarakat desa Huristak.
3. Kondisi perabotan peralatan rumah tangga desa Huristak.
4. Minat warga desa Huristak dalam mengikuti jual beli kredit peralatan rumah tangga di desa Huristak.
5. Kondisi pelaksanaan jual beli kredit peralatan rumah tangga yang ada di desa Huristak.

## PEDOMAN WAWANCARA

- A. Wawancara dengan Kepala desa Huristak.
  1. Berapa luas desa Huristak secara keseluruhan?
  2. Berapa jumlah penduduk desa Huristak secara keseluruhan?
  3. Barapa jumlah warga yang melakukan kredit peralatan rumah tangga di desa Huristak?
  4. Bagaimana kondisi kehidupan sehari-hari desa Huristak?
  5. Bagaimana kondisi ekonomi desa Huristak?
  6. Apa saja mata pencaharian penduduk desa Huristak?
  7. Bagaimana kondisi peralatan rumah tangga masyarakat desa Huristak?
  8. Bagaimana pendapat bapak terhadap warga yang ikut dalam jual beli kredit peralatan rumah tangga dengan para perusahaan yang menawarkan jasa?
  9. Apakah ada laporan kasus yang bermasalah tentang jual beli kredit yang ada di desa Huristak?
  10. Apakah bapak mendukung masyarakat yang ikut dalam proses jual beli kredit rumah tangga di desa Huristak? Apa alasannya?
- B. Wawancara dengan warga/masyarakat yang ikut dalam jual beli kredit peralatan rumah tangga di desa Huristak.
  1. Bagaimana kondisi ekonomi rumah tangga ibu?
  2. Apa pekerjaan ibu dan suami sehari?
  3. Bagaimana kondisi peralatan rumah tangga ibu?
  4. Apa saja usaha yang ibu lakukan dalam memenuhi/melengkapi peralatan rumah tangga ibu?
  5. Mengapa ibu berminat melakukan jual beli kredit peralatan rumah tangga dengan para penawar jasa yang ada?

6. Sejak kapan ibu terjun dalam proses jual beli kredit peralatan rumah tangga?
7. Apakah suami mendukung ibu melakukan jual beli kredit peralatan rumah tangga dengan perusahaan yang menawarkan? Apa alasannya?
8. Apakah ibu selalu melakukan pembayaran tepat waktu? Apa alasannya?
9. Apa konsekuensinya jika ibu terlambat dalam melakukan pembayaran?
10. Apakah ibu merasa senang dan puas dengan adanya jual beli kredit peralatan rumah tangga yang ditawarkan oleh perusahaan ataupun perseorangan? Apa alasannya?

Penulis

**HERMAN TOHAR HARAHAP**  
**NIM. 13 240 0052**